

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI SAMBUNG
AYAM DI KABUPATEN DEMAK
(Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)**

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:
Ersandi Angfasha
NIM: 30302000126

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI SAMBUNG
AYAM DI KABUPATEN DEMAK
(Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)



Diajukan Oleh:
Ersandi Angfasha
NIM: 30302000126

Telah Disetujui
Pada tanggal, ... November 2024
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Rodhiyah Dwi Istinah'.

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN: 0613066101

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI SAMBUNG
AYAM DI KABUPATEN DEMAK
(Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ersandi Angfasha
NIM: 30302000126

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 5 Desember 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Tim Penguji
Ketua


Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H
NIDN: 0617106301

Anggota I


Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H
NIDN: 0607099001

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H
NIDN: 0613066101

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ “Bekerja dan Berkarya dengan Ketulusan” (QS. Al-Kahfi: 110);
- ❖ "Keadilan sebagai Landasan Hidup" (QS. Al-Maidah: 8);
- ❖ "Menghargai Perbedaan dan Menjalin Persaudaraan" (QS. Al-Hujurat: 13);

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah, Ibu, Saudara, dan Keluarga yang Tercinta;
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya Sejak Dini Sampai Saat Ini;
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ersandi Angfasha
NIM : 30302000126
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI SAMBUNG AYAM DI KABUPATEN DEMAK (Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 5 Desember 2024
Yang Menyatakan



Ersandi Angfasha
NIM: 30302000126

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ersandi Angfasha

NIM : 30302000126

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI SAMBUNG AYAM DI KABUPATEN DEMAK (Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Desember 2024
Yang Menyatakan



Ersandi Angfasha
NIM: 30302000126

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa - doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI SAMBUNG AYAM DI KABUPATEN DEMAK (Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memebrikan dampingan, peltihan, serta petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini:

10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
12. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
13. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Pada skripsi ini terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh penulis terutama mengenai penulisan sitasi terhadap karya orang lain. Pada keadaan tertentu kerap terjadi suatu kondisi dimana penulis hafal akan pokok materi yang dibaca pada waktu lampau sehingga penulis memiliki kesulitan untuk mencari kembali sumber yang menjadi rujukan pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila pada skripsi ini masih ada sitasi atau sumber rujukan pada materi tertentu yang tidak tercantumkan.

Semarang, 5 Desember 2024
Penulis



Ersandi Angfasha
NIM: 30302000126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Kepenulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sambung Ayam Berdasarkan Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Ayam Sambung.....	99
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

ABSTRAK

Kasus tindak pidana judi sambung ayam menjadi salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap masyarakat. Di Kabupaten Demak, tindak pidana ini diatur dalam hukum pidana Indonesia, dengan penegakan hukum yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk. menjadi salah satu contoh konkret dalam menganalisis proses penegakan hukum tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses penegakan hukum tindak pidana judi sambung ayam berdasarkan putusan tersebut, dan (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatihan putusan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur pendukung lainnya. Fokus analisis adalah pada kajian normatif terhadap proses hukum dan pertimbangan hakim yang dituangkan dalam Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana judi sambung ayam mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam mengumpulkan bukti dan memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Melalui putusan pengadilan, hakim berusaha memberikan hukuman yang memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup aspek filosofis dan sosiologis. Pertimbangan tersebut melibatkan interpretasi undang-undang, nilai-nilai keadilan, serta dampak sosial dari tindak pidana. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan mampu mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan seimbang.

Kata Kunci: Perjudian; Sambung Ayam; Penegakan Hukum; Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The criminal act of cockfighting gambling is one of the legal issues that requires serious attention due to its negative impact on society. In Demak Regency, this criminal act is regulated under Indonesian criminal law, with law enforcement necessitating collaboration among various parties, including law enforcement officials and judicial institutions. Decision No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk. serves as a concrete example for analyzing the law enforcement process of this criminal act. This study aims to: (1) analyze the law enforcement process of cockfighting gambling based on the decision, and (2) examine the judge's considerations in delivering the verdict as part of the law enforcement effort.

This research employs a normative juridical method with a secondary data analysis approach. Data were obtained through literature studies, including legal documents, court decisions, and other supporting literature. The focus of the analysis is a normative review of the legal process and the judge's considerations as reflected in Decision No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.

The findings reveal that the law enforcement process for cockfighting gambling includes stages of investigation, prosecution, and court rulings. Law enforcement officials play a crucial role in gathering evidence and ensuring the elements of the crime are fulfilled. Through the court's decision, judges strive to impose punishments that not only act as a deterrent but also protect society from the negative impacts of gambling. In this case, the judge's considerations are not only juridical but also encompass philosophical and sociological aspects. These considerations involve the interpretation of laws, justice values, and the social impact of the criminal act. Thus, the decision is expected to reflect fair and balanced legal principles.

Keywords: Gambling; Cockfighting; Law Enforcement; Judge's Considerations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk sosial dan ekonomis, memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan finansial atau ekonomi.¹ Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia perlu menghasilkan uang. Uang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya yang esensial bagi kehidupan sehari-hari. Bekerja merupakan salah satu cara utama bagi manusia untuk menghasilkan uang. Pekerjaan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan secara teratur, yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan.

Hak untuk mengembangkan diri dan bekerja merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menurut Pasal 28C ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan untuk bekerja, kebebasan memilih bidang pekerjaan, kondisi kerja yang baik dan

¹ Endro Supriyanto, *et. al.*, 2024, *Ekonomi Dasar: Pemahaman Konsep*, Get Press Indonesia, Padang, hlm. 2-3.

menguntungkan, serta berhak mendapat perlindungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pekerjaan yang layak, dengan perlindungan hukum dan sosial yang memadai.²

Meskipun masyarakat dilindungi oleh undang-undang untuk bekerja dan menghasilkan uang guna keberlangsungan hidupnya, seperti yang diatur dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, kenyataannya masih banyak individu yang memilih menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang, termasuk melanggar hukum. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, hingga perjudian.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ini berarti bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum di mana hukum menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara.³ Sebagai negara hukum, masyarakat dibatasi dalam berbuat untuk memastikan bahwa segala tindakan dan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks negara hukum, setiap

² Sri Muliana Azhari dan Heru Susetyo, 2024, Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 8751-8752.

³ Rika Marlina, 2018, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, hlm. 173.

individu tidak dapat bertindak semaunya tanpa memikirkan konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap orang lain.

Pembatasan ini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku adalah perjudian. Judi adalah taruhan yang sengaja dibuat dengan sifat untung-untungan untuk mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap memiliki nilai, dengan kesadaran akan adanya risiko serta harapan tertentu terhadap hasil permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa yang belum pasti hasilnya.⁴

Di Indonesia, tindakan perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum.⁵ Salah satu bentuk perjudian yang masih marak di tengah masyarakat adalah judi sabung ayam, di mana dua ekor ayam jantan diadu dalam satu arena hingga salah satu ayam kalah atau mati. Meskipun hukum secara eksplisit menegaskan bahwa segala bentuk perjudian, khususnya sabung ayam, merupakan perbuatan yang melanggar hukum, praktik ini masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.

Perjudian di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dalam KUHP yang saat ini berlaku maupun dalam KUHP baru yang akan berlaku mulai tahun 2026. Pasal 303

⁴ Jodry Landangkasiang, 2024, Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sambung Ayam di Wilayah Manado (Studi Kasus di Polsek Bunaken), *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 2.

⁵ Khairul Kamhari *et. al.*, 2022, Kebijakan Penegakan Hukum Penanggulangan Perjudian di Provinsi NTB, *Unizar Recht Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 332.

KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta bagi siapa saja yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Selain itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur bahwa siapa saja yang menggunakan kesempatan main judi tanpa izin di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta.⁶ Lebih lanjut Pasal 303 tersebut di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku mulai tahun 2026, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar bagi setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Pasal ini juga mengatur bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam menjalankan profesi, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak. Sementara itu, Pasal 427 mengancam dengan pidana penjara

⁶ Ni Luh Gede Novianti, *et. al.*, 2022, Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam di Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 3, hlm. 407.

⁷ Said Munawar, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 9.

paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 juta bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tindakan perjudian, termasuk judi sabung ayam, diatur dan dikenakan sanksi berat dalam hukum pidana Indonesia. Hukum ini berlaku baik dalam KUHP yang saat ini berjalan maupun dalam KUHP baru yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Ketentuan hukum ini menegaskan bahwa segala bentuk perjudian adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, yang mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan norma hukum dan moral di masyarakat.

Salah satu contoh konkret tindak pidana judi ayam sabung terjadi di Kabupaten Demak. Lengkapnya Pada tanggal 18 Agustus 2022, saksi Budi Antoro Bin Dwijo Siswoyo, yang merupakan anggota Polsek Wedung, mendapatkan informasi dari warga terkait adanya perjudian sabung ayam di area tambak di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Berdasarkan informasi tersebut, Budi Antoro bersama anggota Unit Reskrim Polsek Wedung, yaitu Briptu Nur Wahyu Santoso, S.H., Briptu Ulin Nuha, di bawah pimpinan Kanit Reskrim Aipda M. Solikin, S.H., melakukan pengamatan terhadap lokasi tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Aipda M. Solikin, S.H. memberikan arahan kepada tim Unit Reskrim Polsek Wedung untuk segera bertindak. Sekitar pukul 13.00 WIB, Aipda M. Solikin dan anggota

⁸ Renata Christha Auli, 2024, "Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>, diakses tanggal 7 Juli 2024, pkl. 09.00.

Unit Reskrim bergerak menuju Desa Kedungkarang, di mana mereka melihat sekelompok orang sedang melakukan adu ayam.⁹ Uang taruhan yang dilakukan oleh para terdakwa untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “Sambung Ayam” pada saat itu, sebagai berikut: terdakwa satu memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000 dengan jenis taruhan “LIMOLAS”. Sedangkan terdakwa dua memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000, dengan dengan jenis taruhan “RONG AIR”.

Berdasarkan kronologi yang terjadi di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada Agustus 2022, jelas bahwa telah terjadi tindak pidana berupa perjudian sabung ayam. Perjudian ini melibatkan sekelompok orang yang berkumpul di area tambak untuk mengadakan permainan sabung ayam, yang merupakan bentuk perjudian di mana ayam diadu dengan taruhan uang atau barang berharga. Kegiatan ini secara jelas melanggar hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan larangan perjudian yang diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya. Aparat Polsek Wedung yang menerima informasi dari masyarakat bertindak dengan melakukan penggerebekan, meskipun beberapa pelaku berhasil melarikan diri. Keempat orang yang berhasil diamankan serta barang bukti yang dikumpulkan menjadi bukti konkret bahwa tindak pidana perjudian sabung ayam ini memang terjadi. Peristiwa ini menggambarkan adanya pelanggaran hukum yang memerlukan penegakan

⁹ Polres Demak, 2022, Polsek Wedung Ungkap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam, <https://kabarseputarmuria.com/?p=22542>, diakses tanggal 7 Juli 2024, pkl 13.00.

hukum yang tegas untuk mencegah kegiatan serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa norma hukum dihormati di Kabupaten Demak.

Berbeda dengan sabung ayam di Bali, budaya Bali atau dikenal dengan istilah Tajen merupakan bagian dari tradisi budaya dan keagamaan yang sudah ada sejak zaman Majapahit, seperti dalam upacara Tabuh Rah yang merupakan bagian dari ritual Bhuta Yadnya dalam agama Hindu Bali, dimana sabung ayam dilakukan untuk tujuan keagamaan, bukan perjudian. Beberapa jenis Tajen, seperti Tajen Terang, meskipun melibatkan taruhan, dilakukan untuk kepentingan pembangunan desa dan mendapat izin dari pihak berwenang, sehingga dianggap sah. Sementara itu, judi ayam sabung adalah praktik sabung ayam untuk tujuan perjudian yang dilakukan tanpa izin, bertaruh uang atau barang, dan melanggar hukum. Judi ayam sabung ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, dan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁰

Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku dan mencegah kegiatan perjudian ilegal, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik yang melanggar hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dapat dijaga dan dihormati oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dan konsisten menjadi salah

¹⁰ ilham fikriansyah, 2022, "Tajen Adalah: Sejarah Singkat dan Makna Budaya Sabung Ayam di Bali," <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6379426/tajen-adalah-sejarah-singkat-dan-makna-budaya-sabung-ayam-di-bali>, diakses tanggal 3 Desember 2024, pk1. 07.00.

satu upaya yang esensial dalam menjaga ketertiban sosial dan moral di masyarakat, serta menegaskan komitmen negara terhadap penerapan hukum yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul penelitian sebagai berikut: **“Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Demak (Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)”**

Judul ini dipilih untuk menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap praktik perjudian ilegal, khususnya dalam konteks kasus judi sabung ayam yang terjadi di Demak. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan pengadilan, serta kendala yang dihadapi selama proses penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sambung Ayam Berdasarkan Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Ayam Sambung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam berdasarkan Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Demak (Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)” memiliki manfaat secara teoritis dan praktis yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Manfaat Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini berpotensi untuk mengembangkan Ilmu hukum dan pemahaman tentang implementasi hukum pidana dalam konteks kasus judi sabung ayam di Kab. Demak, serta memperkaya teori-teori penegakan hukum terkait.

2. Manfaat Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi sabung ayam dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari terlibat dalam perjudian ilegal.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis mengambil topik tindak pidana perjudian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di

Kabupaten Demak (Studi Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.)” dengan maksud istilah kata yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* istilah “analisis” memiliki makna di antaranya yaitu “1. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); 2 *Man* penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 *Kim* penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4 penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.”

2. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan negara.¹¹ Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pelaksanaan dan penerapan hukum serta tindakan terhadap pelanggaran melalui prosedur peradilan dan non-peradilan.¹² Dalam arti sempit,

¹¹ Laurensius Arliman, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, hlm. 10.

¹² Wicipto Setiadi, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalan Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, hlm. 4

fokusnya adalah pada penegakan peraturan formal dan tertulis.¹³ Berdasarkan definis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bertujuan memastikan hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang ditaati, baik melalui proses formal maupun non-formal, untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan negara.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam KUHP Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga digantikan oleh UU 1/2023 pada tahun 2026. Baik KUHP maupun UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) tidak menjelaskan secara eksplisit arti *strafbaar feit*. Tindak pidana, sering disamakan dengan delik dari bahasa Latin *delictum*, diterjemahkan oleh para sarjana sebagai perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa istilah tindak pidana, delik, dan *delictum* memiliki makna yang sama, yakni perbuatan yang dapat dihukum.

4. Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan yang melibatkan uang atau barang sebagai taruhan, seperti dalam permainan dadu atau kartu. W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan berjudi sebagai mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan yang bergantung pada

¹³ Wicipto Setiadi, 2018, *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 8 Juli 2024, pkl. 06.24.

keberuntungan, dengan tujuan untuk memenangkan jumlah yang lebih besar daripada yang dipertaruhkan.¹⁵ Kedua definisi tersebut menekankan bahwa judi melibatkan taruhan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan permainan tersebut didasarkan pada keberuntungan atau kebetulan. Tujuan utama berjudi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jumlah yang dipertaruhkan, dengan risiko kehilangan taruhan awal. Kedua sumber menyoroti aspek risiko dan ketidakpastian yang melekat dalam kegiatan perjudian.

5. Sambung Ayam

Sambung ayam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kegiatan adu ayam atau sabung ayam, di mana dua ayam jantan diadu dalam sebuah arena hingga salah satu kalah atau mati. Kegiatan ini seringkali melibatkan taruhan uang atau barang berharga, sehingga dianggap sebagai bentuk perjudian. Adu ayam atau sambung ayam adalah tradisi yang masih ditemukan di beberapa daerah dan seringkali dilakukan sebagai hiburan atau ritual. Namun, karena melibatkan taruhan dan kekerasan terhadap hewan, praktik ini dilarang di banyak tempat dan dianggap ilegal. Selain aspek judi, sambung ayam juga memicu kekhawatiran terkait kesejahteraan hewan dan etika.

¹⁵ Nafiatul Munawaroh, 2023, "Perbedaan Game Online dengan Judi Online", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-ionline-i-1t4fc475308e6a0/>, diakses tanggal 8 Juli 2024, pk1. 06.40.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah sistematis yang diikuti oleh seorang peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan secara spesifik sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Dalam konteks ini, sistem norma mencakup asas-asas, norma, kaidah dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana norma-norma hukum tersebut dibentuk, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktek hukum.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap (deskripsi) tentang keadaan hukum di tempat tertentu,

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 29.

gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelaahan kepustakaan atau literatur yang relevan dengan masalah atau materi penelitian. Jenis data ini sering kali merujuk pada dokumen hukum, laporan penelitian terdahulu tentang kasus serupa, kebijakan hukum terkait perjudian, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas aspek-aspek hukum yang relevan.¹⁸

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, menurut Peter Mahmud Marzuki maka penelitian hukum idealnya menggunakan bahan hukum. Dalam penelitian yang menggunakan data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawahnya.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37.

¹⁸ Sigit Supto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 66

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141-169.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber atau referensi yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki otoritas hukum langsung, tetapi membantu dalam memahami, mengartikan, dan menghubungkan bahan hukum primer dengan konteks yang lebih luas. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:²⁰

- 1) Jurnal hukum
- 2) Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- 3) Hasil penelitian hukum

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 60.

4) Buku-buku hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier bertindak sebagai referensi atau panduan untuk memahami dan menginterpretasi hukum.²¹

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Kamus Bahasa Belanda.

4. Metode Pengumpulan Data

Jika merujuk pada pendekatan serta jenis dan sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Selain itu, bahan non-hukum yang relevan juga bisa digunakan untuk memberikan konteks atau perspektif tambahan. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti membaca literatur yang relevan, menonton rekaman terkait, mendengarkan audio yang berisi pembahasan hukum, atau dengan menggunakan media

²¹ Muhaimin, 2020, *Ibid.*, hlm. 62.

internet untuk mencari bahan hukum secara online. Studi pustaka ini penting untuk membangun argumen hukum yang kuat dan mendalam.²²

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.²³

G. Sistematika Kepenulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan pengkajian pustaka yang digunakan oleh penulis guna dalam penyusunan skripsi sebelum diadakan atau paska dilakukan penelitian meliputi: tinjauan umum tentang penegakan hukum, tindak pidana, perjudian, perjudian dalam perspektif islam.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²² Sigit Sapto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 70.

²³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 134-137.

Didalam bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan, Adapun rumusan masalah yang di maksud antara lain:

- A). Bagaimana Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sambung Ayam Berdasarkan Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk?
- B). Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Ayam Sambung?

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dimana upaya dilakukan untuk memastikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara.²⁴ Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa norma hukum yang telah disusun menjadi dasar bagi perilaku semua anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup segala bentuk interaksi, baik antara individu dengan negara maupun antara individu satu sama lain.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum secara keseluruhan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Ini tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga mencakup prosedur non-peradilan yang mungkin digunakan untuk menegakkan hukum.²⁵ Misalnya, selain pengadilan, penegakan hukum bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase,

²⁴ Laurensius Arliman, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, hlm. 10.

²⁵ Wicipto Setiadi, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalan Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2, hlm. 4.

atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang diakui oleh hukum. Penegakan hukum dalam arti luas ini mencakup berbagai dimensi dari hukum, baik hukum pidana, perdata, administrasi, maupun hukum lainnya, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, penegakan hukum dalam arti sempit lebih fokus pada penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Ini berarti penegakan hukum dalam konteks ini terbatas pada aturan yang telah diundangkan dan diakui secara resmi oleh negara.²⁶ Penekanan dalam arti sempit ini adalah pada formalitas dan legalitas prosedur yang dijalankan, di mana hukum dilihat sebagai serangkaian norma tertulis yang harus ditegakkan melalui mekanisme peradilan yang ada, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak menjadi realitas konkret dalam kehidupan sehari-hari.²⁷ Dalam pandangan ini, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai mekanisme untuk mengaplikasikan aturan-aturan tertulis, tetapi juga sebagai usaha untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam konsep hukum. Rahardjo

²⁶ Wicipto Setiadi, 2018, *Ibid.*, hlm. 5.

²⁷ Wicipto Setiadi, 2018, *Ibid.*, hlm. 4.

menekankan bahwa hukum pada dasarnya adalah ide atau konsep yang harus diaktualisasikan agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Sementara itu, Soerjono Soekanto memiliki pandangan yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Menurutnya, penegakan hukum adalah kegiatan yang berupaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang sudah mantap dan sikap serta tindakan yang mencerminkan penjabaran nilai-nilai tersebut. Proses ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Soekanto menekankan pentingnya harmoni antara nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat dan bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui tindakan hukum yang konkret.²⁸

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan ini, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum:²⁹

- a. Penanggulangan Kejahatan: Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan anti-sosial

²⁸ Wicipto Setiadi, 2018, *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

yang dapat merugikan dan membahayakan. Untuk itu, penegakan hukum harus mampu mencegah dan menindak perbuatan-perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum, guna menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

- b. Perbaikan Perilaku: Penegakan hukum juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu yang melanggar hukum, mengubah perilaku yang buruk menjadi baik, dan mendorong individu tersebut untuk mematuhi hukum. Ini melibatkan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga individu yang berpotensi membahayakan masyarakat dapat diubah menjadi anggota masyarakat yang patuh pada hukum dan bermanfaat.
- c. Pencegahan Tindakan Sewenang-wenang: Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Perlindungan hukum harus diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak menjadi korban penyalahgunaan sanksi atau tindakan yang berlebihan dari aparat penegak hukum atau dari masyarakat secara umum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- d. Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Keseimbangan: Penegakan hukum harus mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kembali rasa damai. Ketika kejahatan terjadi, berbagai kepentingan dan nilai dalam masyarakat terganggu. Penegakan hukum harus bekerja untuk

melindungi keseimbangan tersebut dan memastikan bahwa masyarakat dapat kembali hidup dengan damai dan harmonis.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak terjadi dalam ruang hampa; berbagai faktor mempengaruhi efektivitas dan keadilannya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum:³⁰

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum mencakup hukum materiil dan hukum acara. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, banyak aspek kehidupan yang belum diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau undang-undang lainnya, dan seringkali hukuman yang dijatuhkan terasa terlalu ringan atau tidak adil. Oleh karena itu, pembaruan perangkat hukum menjadi penting untuk menyesuaikan hukum dengan tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat. Pembaruan ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat perangkat hukum agar lebih relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik.

b. Penegak Hukum

Kualitas dan integritas penegak hukum adalah faktor krusial dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus memiliki kecakapan profesional dan integritas kepribadian yang tinggi, karena di lapangan,

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5-67.

mereka sering kali menghadapi tekanan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga penting untuk memberikan perhatian serius pada sistem kerja dan kualitas para penegak hukum.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya cenderung patuh terhadap hukum dan berperan serta dalam penegakannya. Tanpa kesadaran hukum yang baik, upaya penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya, karena masyarakat sendiri merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum.

d. Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan lancar. Ini mencakup sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, upaya penegakan hukum dapat terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas dan efisiensinya.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat, sehingga pendapat dan sikap masyarakat

terhadap hukum sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Jika masyarakat tidak mendukung atau tidak percaya pada sistem hukum, penegakan hukum akan menghadapi tantangan besar.

f. Alat Canggih atau Modern

Penggunaan alat-alat canggih atau teknologi modern dalam penegakan hukum sangat membantu dalam menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi dapat mengatasi banyak kendala yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum, seperti pemrosesan bukti, investigasi, dan administrasi perkara. Dengan teknologi yang tepat, penegakan hukum bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Masing-masing faktor ini saling berkaitan dan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan adil. Tanpa dukungan yang memadai dari setiap faktor, penegakan hukum bisa menjadi lemah dan tidak efektif, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mengacu pada konsep yang disebut *Strafbaarfeit*. Mengenai istilah

Strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Dalam konteks ini, istilah tersebut dapat diurai sebagai berikut:³¹

- a. *Straf* berarti pidana dan hukum, yang mengacu pada sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh, yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dapat atau boleh dihukum.
- c. *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan, yang merujuk pada tindakan atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran hukum.

Jadi, *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda secara harfiah mengacu pada suatu perbuatan atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran hukum dan dapat atau boleh dihukum dengan sanksi atau pidana.³²

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana (*delict*). R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana dan harus memenuhi unsur-unsur pidananya. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat diatribusikan kepada pelaku. Sementara

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

³² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Jakarta, hlm.18.

itu, Hari Saherodji menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, dan mengganggu ketertiban umum, yang dapat dihukum oleh negara. Mengenai definisi tersebut lebih lengkapnya antara lain:

a. Menurut R. Abdoel Djamali

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya”.³³

b. Menurut Moeljatno

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁴

c. Menurut Simons

“Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada pelaku”.³⁵

d. Menurut Hari Saherodji

“Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu, 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 3) Perbuatan yang diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang dapat dihukum oleh negara”.³⁶

³³ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 439.

³⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

³⁵ C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

³⁶ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 175.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, akan terdapat suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Setiap tindak pidana dalam KUHP dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur, yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi dua.³⁷

- a. Unsur Objektif: Ini mencakup perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menghasilkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Poin utama di sini adalah perbuatan atau tindakan itu sendiri.
- b. Unsur Subjektif: Ini mencakup perbuatan seseorang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Unsur ini menekankan adanya pelaku, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam tindakan tersebut.

³⁷ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 75.

Dengan kata lain, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, kita harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif (perbuatan yang melanggar hukum) dan subjektif (adanya pelaku yang tidak dikehendaki oleh undang-undang) dalam rumusan delik tersebut.

Menurut pandangan dualistis yang dijelaskan oleh Vos, Pompe, dan Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

a. Menurut Vos

Menurut Vos, *strafbaarfeit* atau tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan manusia: Ini mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang: Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana harus diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

b. Menurut Pompe:

Pandangan Pompe mengenai tindak pidana mencakup unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum: Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana melibatkan perbuatan yang secara hukum dianggap melanggar norma atau aturan hukum.

³⁸ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, hlm. 42-43.

- 2) Dilakukan dengan kesalahan: Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian yang dapat diatribusikan kepadanya.

c. Menurut Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia, 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Dalam ketiga pandangan tersebut, unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, dan perbuatan tersebut harus diancam pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pendekatan ketiga pendapat tersebut ini memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci dalam memahami unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Soedarto, untuk seseorang dapat dipidana, harus memenuhi syarat-syarat pembedaan berikut.³⁹

- 1) Terdapat perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang.
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan pembeda.
- 3) Ada pelaku atau individu yang dapat ditemukan unsur kesalahannya.
- 4) Individu tersebut harus memiliki kapasitas hukum, artinya dia bertanggung jawab atas perbuatannya.

³⁹ Soedarto, 1990, *Ibid.*, hlm. 50.

- 5) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), tanpa adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk seseorang dapat dipidana, harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka individu tersebut tidak akan dijatuhi pidana atau dianggap bebas dari hukuman karena dianggap tidak melakukan tindak kejahatan atau merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat hukum sebelum seseorang dapat dihukum secara sah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁰ Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa dasar, antara lain:⁴¹

a. Pembagian Dalam KUHP Lama

Tindak pidana digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (Buku II): Merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap lebih serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Contohnya adalah pembunuhan. Pelanggaran (Buku III):

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

⁴¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97-130.

Merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap kurang serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih ringan. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas.⁴²

b. Cara Merumuskannya

Berdasarkan cara merumuskan tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil (*Formeel Delicten*): Merumuskan larangan sebagai melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana materil (*Materil Delicten*): Fokus pada akibat yang dilarang, dan siapa yang menimbulkan akibat tersebut yang akan dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat Dari Bentuk Kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahan tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*): Merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau melukai orang lain (Pasal 354 KUHP). Tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*): Merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa niat jahat, tetapi ada kesalahan yang dapat diatribusikan kepada pelaku. Contohnya adalah Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang menyebabkan kematian orang.

⁴² C.S.T. Kansil, *Op. Ct.*, hlm. 41.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Sedangkan berdasarkan macam-macam perbuatan, tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif: Melibatkan perbuatan aktif yang mewujudkannya dengan gerakan tubuh orang yang berbuat. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan Tindak pidana pasif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni: Ini adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya memiliki unsur perbuatan yang bersifat pasif. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni: Ini adalah tindak pidana yang pada dasarnya memiliki unsur perbuatan positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif. Tindak pidana ini mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan tanpa melakukan perbuatan aktif. Contohnya terdapat dalam Pasal 338 KUHP, di mana seorang ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Dengan kata lain, tindak pidana pasif mengacu pada perbuatan yang bersifat pasif atau tidak aktif, dan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya yang murni atau tidak murni sesuai dengan rumusan undang-undang yang berlaku.

e. Berdasarkan Durasinya

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan durasinya:

1) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*)

Tindak pidana jenis ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya atau terwujudnya perbuatan pidana terjadi dalam waktu seketika atau dalam waktu singkat. Misalnya, ketika perbuatan tersebut selesai, maka tindak pidana dianggap selesai secara sempurna. Contoh tindak pidana seperti ini adalah pencurian, di mana pencuri mencuri sesuatu dan begitu perbuatan mencuri selesai, tindak pidana dianggap terjadi dalam waktu seketika.

2) Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana jenis ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana tersebut berlangsung lama setelah perbuatan pidana dilakukan. Dalam kata lain, setelah perbuatan awal terjadi, tindak pidana masih terus berlangsung. Contohnya adalah penganiayaan yang berkelanjutan, di mana pelaku terus-menerus melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban dalam periode waktu yang lama.

Dengan pengelompokan ini, hukum dapat membedakan antara tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat dan tindak pidana yang memiliki durasi yang lebih lama. Hal ini penting untuk menentukan

unsur waktu yang relevan dalam pengadilan dan pemahaman hukum pidana.

f. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cakupannya:

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua jenis tindak pidana yang termasuk dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Dalam KUHP, tindak pidana umum terbagi menjadi dua buku, yaitu Buku II yang berisi tentang Kejahatan dan Buku III yang berisi tentang Pelanggaran. Tindak pidana umum mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum pidana yang berlaku secara umum di masyarakat.

2) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah semua jenis tindak pidana yang berada di luar cakupan KUHP atau kodifikasi hukum pidana materiil. Tindak pidana khusus mencakup tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain selain KUHP. Biasanya, tindak pidana khusus dibentuk untuk mengatasi atau mengatur aspek hukum pidana tertentu yang tidak dicakup oleh KUHP.

Dengan pemisahan ini, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang telah diatur secara umum dalam KUHP, sedangkan tindak

pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain yang memiliki lingkup atau tujuan tertentu di luar cakupan KUHP.

g. Berdasarkan Faktor Pemberat dan Peringan

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa jenis delik atau pelanggaran yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor, seperti pemberatan hukuman, pengurangan hukuman, atau sederhananya tindak pidana. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tiga jenis delik yang Anda sebutkan:

1) Delik yang Ada Pemberatannya

Delik yang ada pemberatannya adalah jenis delik di mana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dapat menjadi lebih berat karena ada faktor-faktor tertentu yang membuat pelanggaran tersebut lebih serius. Contoh-contohnya adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau mati seseorang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP) dan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).

2) Delik yang Ancaman Pidananya Diperingan

Jenis delik ini mengacu pada tindak pidana dimana ancaman pidana dapat dikurangi atau diperingatkan karena dilakukan dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Dalam hal ini, ancaman pidana dapat menjadi lebih ringan jika pelaku tindak pidana memiliki hubungan keluarga dengan korban.

3) Delik Sederhana

Delik sederhana adalah jenis delik yang tidak melibatkan faktor-faktor pemberatan atau pengurangan hukuman yang signifikan. Contohnya adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik sederhana cenderung memiliki hukuman yang lebih standar dan tidak ada faktor-faktor tambahan yang signifikan yang mempengaruhi tingkat keberatan hukuman.

Pemahaman mengenai jenis-jenis delik ini penting dalam hukum pidana untuk menentukan tingkat keberatan hukuman yang sesuai dengan tingkat seriusnya tindak pidana dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya

h. Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communis*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (*pidana propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

i. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap

nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan

Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis delik berdasarkan berapa kali perbuatan diperlukan agar terjadi pelanggaran hukum, yaitu:

1) Tindak Pidana Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah jenis delik di mana pelanggaran hukum terjadi karena satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sekali saja. Dalam hal ini, satu tindakan atau perbuatan sudah cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum. Contohnya adalah Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penadahan. Dalam kasus ini, tindak pidana penadahan terjadi saat seseorang melakukan tindakan penadahan barang hasil kejahatan.

2) Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*)

Tindak pidana berangkai adalah jenis delik yang terdiri dari beberapa perbuatan atau tindakan yang saling terkait. Dalam hal ini, pelanggaran hukum terjadi karena serangkaian perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau berurutan. Contohnya adalah Pasal 481 KUHP yang mengatur tentang kebiasaan menyimpan barang-barang curian. Delik ini juga disebut sebagai delik kebiasaan (*gewoonte delicten*), di mana seseorang

melakukan tindakan yang serupa secara berulang kali, seperti menyimpan barang hasil kejahatan secara teratur.

Pemahaman mengenai jenis delik ini penting dalam hukum pidana karena dapat mempengaruhi cara penanganan hukum terhadap suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Dalam tindak pidana tunggal, satu perbuatan saja sudah cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum, sedangkan dalam tindak pidana berangkai, diperlukan serangkaian perbuatan yang saling terkait untuk membentuk pelanggaran hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

1. Definisi Perjudian

Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁴³ Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.⁴⁴ Perjudian sebagai tindakan yang melibatkan permainan di mana peserta mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan untuk memenangkan sejumlah uang atau barang yang lebih besar, namun dengan ketidakpastian atau unsur keberuntungan yang dominan. Perjudian diatur oleh hukum karena potensinya untuk menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.

⁴³ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 49.

⁴⁴ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 200

Dalam Kamus Hukum Fockema Andrae, perjudian disebut sebagai *hazardspel* atau *kansspel*, yang diartikan sebagai permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁴⁵ Dalam bahasa Inggris, judi atau perjudian dalam arti sempit disebut *gamble*, yang berarti “bermain kartu atau permainan lain untuk uang; mempertaruhkan uang pada suatu peristiwa atau kejadian masa depan yang tidak pasti.” Orang yang terlibat dalam perjudian disebut *a gamester* atau *a gambler*, yang berarti “seseorang yang bermain kartu atau permainan lain untuk uang.”⁴⁶

Kartono mendefinisikan perjudian sebagai tindakan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan kesadaran akan adanya risiko dan harapan-harapan tertentu. Perjudian ini dilakukan dalam konteks permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian-kejadian lainnya yang hasilnya tidak atau belum pasti.⁴⁷

2. Pengaturan Perjudian

Pada awalnya, pengaturan mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP. Namun, seiring berjalannya waktu, lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan ketentuan baru

⁴⁵ Mr. N. E. Algra dan Mr. RR. W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta Jakarta, hlm. 186.

⁴⁶ Michael West, 1970, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, hlm. 155.

⁴⁷ Hani Hatimatunnisani, *et. al.*, 2023, Maraknya Judi Online dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Sosio dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, hlm. 131

terkait perjudian tetapi juga mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Salah satu perubahan utama yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah peningkatan ancaman pidana bagi pelaku perjudian. Berikut adalah perincian perubahan yang terjadi:

Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang mengatur tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Peraturan ini memiliki ketentuan penting yang memperkuat upaya penertiban perjudian di Indonesia. Peraturan ini secara tegas melarang baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian. Ini berarti bahwa tidak ada otoritas pemerintah yang diperbolehkan untuk melegalkan atau memberikan izin operasional kepada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun.

Peraturan ini mendukung dan memperjelas kebijakan penertiban perjudian yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, dengan menegaskan bahwa segala bentuk perjudian adalah ilegal dan harus diberantas tanpa kompromi. Ini menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menindak berbagai kegiatan perjudian, termasuk yang mungkin beroperasi secara tersembunyi atau di bawah perlindungan ilegal.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Dalam Perspektif Islam

Maysir, yang juga disebut sebagai *qimâr* dalam kitab Al-Mu'jam al-Wasîth, diartikan sebagai setiap jenis permainan yang melibatkan pertarungan atau perjudian. Dalam konteks syariah, maysir tidak hanya terbatas pada aktivitas perjudian dalam arti konvensional, tetapi juga mencakup setiap upaya yang memfasilitasi jalan pintas dalam pencapaian tujuan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah. Definisi maysir

diperluas untuk menggambarkan segala bentuk tindakan yang bertujuan mencapai hasil dengan cara yang menyimpang dari prosedur yang benar dan etis, meskipun hasil tersebut diinginkan dengan cepat. Ini termasuk tindakan yang menyalahi aturan syariah untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Dalam sejarah Arab sebelum Islam, dikenal sebagai era jahiliah, maysir merupakan bentuk perjudian yang umum. Aktivitas ini sering melibatkan penggunaan *azlam* atau permainan yang memanfaatkan *qidah* dalam berbagai aspek kehidupan. Azlam adalah alat semacam undian yang digunakan dalam perjudian. Unsur *qimâr* dikatakan hadir dalam segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan maysir, bahkan dalam permainan sederhana yang dilakukan oleh anak-anak menggunakan *jauz* (biji buah atau kacang).⁴⁸

Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, dasar-dasar hukum mengenai maysir (perjudian) telah dijelaskan secara jelas. Al-Qur'an secara khusus mencatat penggunaan kata *maysir* sebanyak tiga kali, yang ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 serta surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Melalui ayat-ayat ini, kebiasaan buruk pada masa jahiliyah seperti *khamar* (minuman keras), *al-maysir* (perjudian), *al-anshab* (pengorbanan kepada berhala), dan *al-azlam* (penentuan nasib dengan panah) digambarkan secara eksplisit sebagai praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.⁴⁹ Adapun ayat-ayat Al-Qur'an tentang *maysir* adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 265.

⁴⁹ Rafel Maita, *et. al.*, 2024, Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 141.

1. Surat Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

2. Surat Al-Ma'idah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

3. Surat Al-Ma'idah Ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat; maka tidakkah kamu berhenti?"

Ayat-ayat ini disampaikan dalam bentuk *khabariyyah* (pemberitahuan)

dan *insya'iyah* (perintah), yang menekankan betapa seriusnya ancaman dari

praktik-praktik seperti perjudian. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya memberikan informasi tetapi juga perintah tegas untuk menjauhi praktik-praktik tersebut, menekankan pentingnya mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan. Dasar hukum dari Al-Qur'an ini diperkuat oleh Hadits Nabi Muhammad SAW dan Ijma' ulama, yang secara konsisten melarang segala bentuk perjudian karena dampaknya yang merusak moral, sosial, dan spiritual.

Para ulama fikih telah mencapai kesepakatan bahwa *al-maysir* adalah haram, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketiga ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hal tersebut. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai ayat spesifik yang menyatakan pengharaman maysir.⁵⁰

1. Pandangan Abu Bakar al-Jashshas

Abu Bakar al-Jashshas, seorang ahli tafsir dan ulama fikih terkemuka, menyimpulkan bahwa *al-maysir* dilarang berdasarkan ayat 219 dalam Surat Al-Baqarah. Ayat ini dianggap sebagai dasar utama dalam pengharaman maysir karena secara langsung menyinggung bahaya dan dosa besar yang terkait dengan perjudian.

2. Penjelasan Tambahan dalam Surat Al-Ma'idah

Al-Jashshas juga menambahkan bahwa dua ayat dalam Surat Al-Ma'idah (ayat 90 dan 91) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengharaman maysir. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa *al-maysir* merupakan perbuatan tercela yang berasal dari setan. Praktik ini memicu

⁵⁰ Rahmat Hakim, 2017, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*,: UIN Alauddin Makasar Press, Makassar, hlm. 30

permusuhan dan kebencian di antara individu, serta mengakibatkan pengabaian terhadap mengingat Allah dan kelalaian dalam melaksanakan ibadah shalat.⁵¹ Penekanan ini menunjukkan bahwa selain dilarang secara hukum, *al-maysir* juga memiliki dampak negatif yang mendalam terhadap kehidupan sosial dan spiritual umat Islam.

Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai ayat spesifik yang menyatakan pengharaman, ijma' ulama telah menyepakati bahwa *al-maysir* adalah haram. Kesepakatan ini menunjukkan konsensus di kalangan ulama bahwa perjudian, dalam segala bentuknya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan membawa dampak negatif yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Kesepakatan ini juga menggarisbawahi pentingnya menjauhkan diri dari segala bentuk *al-maysir* untuk menjaga integritas moral dan spiritual umat Islam, serta untuk memelihara keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.

⁵¹ Haryanto, 2003, *Indonesia Negri Judi*, Yayasan Khasana Insan Mandiri, Jakarta, hlm.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sambung Ayam Berdasarkan Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk.

Penegakan hukum merupakan langkah yang bertujuan untuk menangani kejahatan dengan cara yang rasional, memastikan adanya keadilan, serta memberikan hasil yang efektif. Dalam menangani kejahatan, berbagai pendekatan dapat digunakan, baik melalui mekanisme pidana maupun metode di luar pidana, yang bisa digabungkan secara sinergis. Ketika metode pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, hal ini melibatkan penerapan kebijakan hukum pidana yang dipilih secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku, baik untuk saat ini maupun masa depan.

Beberapa aliran filsafat hukum menganggap bahwa tujuan dari hukuman adalah memberikan efek jera dan menakut-nakuti (*deterrent effect*) orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa di masa depan. Ada juga pandangan lain yang melihat hukuman sebagai sarana untuk merehabilitasi pelaku dan mencegah mereka mengulangi perbuatan tersebut. Menurut pandangan pertama, hukuman dianggap efektif jika sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dan semakin berat hukumannya, semakin besar dampaknya dalam mencegah orang lain melakukan tindak kriminal.⁵²

⁵² Andi Wahyuddin Nur, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Polres Wajo, *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 06, No. 2, hlm. 36

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terbagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama adalah penegakan hukum pidana *in abstracto*, yang merujuk pada proses penyusunan atau perumusan undang-undang oleh badan legislatif, dikenal juga sebagai tahap legislasi. Tahap kedua adalah penegakan hukum pidana *in concreto*, yang mencakup penerapan dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, meliputi tahap yudisial (proses penerapan hukum di pengadilan) serta tahap eksekusi (pelaksanaan putusan hukum).⁵³

Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada proses penegakan hukum pidana tahap kedua, yaitu penegakan hukum *in concreto*. Tahap ini meliputi penerapan dan pelaksanaan undang-undang yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses ini dimulai ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap yudisial, di mana undang-undang diterapkan dalam konteks konkret melalui proses peradilan. Selain itu, tahap ini mencakup eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, yang menjadi bentuk akhir dari penegakan hukum pidana.

Jika berbicara mengenai proses penegakan hukum pidana, yang harus jadi rujukan adalah hukum acara pidana, yang mengatur prosedur pelaksanaan hukum pidana. Berdasarkan buku Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana

⁵³ Vivi Ariyanti, 2018, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, hlm. 9.

formal berfungsi untuk menegakkan hukum pidana substantif. KUHAP, sebagai hukum pidana formal, mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Proses penegakan hukum pidana dimulai dari penyelidikan (oleh polisi), penyidikan (oleh polisi dan pejabat tertentu), penuntutan (oleh kejaksaan), hingga putusan hakim yang berwenang mengadili dan memutus perkara.⁵⁴

1. Proses Pemeriksaan Pendahuluan

a. Laporan Masyarakat dan Penyelidikan

Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Tambunan Simamora Law Office, 2023, "Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana", <https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses tanggal 20 September 2024, pk1. 07.00

⁵⁵ Nafiatul Munawaroh, 2022, "Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/>, diakses tanggal 20 September 2024, pk1. 08.00.

Dalam KUHAP sendiri telah memberikan pengertian mengenai apa itu penyelidikan. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, tahapan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁵⁶

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan

⁵⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar, Grafika Jakarta, hlm. 101

menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁵⁷ M. Yahya Harahap juga menerangkan jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.⁵⁸

Suatu penyelidikan akan dilakukan sejak adanya laporan dan atau pengaduan, mengenai dua hal ini dalam KUHAP dijelaskan pengertiannya masing-masing, yaitu:⁵⁹

- 1) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 14).
- 2) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP).

Dalam kasus ini bermula pada tanggal 18 Agustus 2022, ketika pihak kepolisian dari Polsek Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, menerima laporan dari warga terkait adanya kegiatan perjudian sabung ayam di area tambak yang terletak di Desa Kedungmutih.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *ibid.*, hlm. 101

⁵⁸ M. Yahya Harahap, 2006, *ibid.*, hlm. 102

⁵⁹ Ansorie Sabuan, *et. al.*, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 83.

Informasi yang diberikan warga menyebutkan bahwa sabung ayam tersebut kerap diadakan secara terbuka dan melibatkan taruhan uang.

Setelah menerima laporan, polisi, dipimpin oleh Kanit Reskrim AIPDA M. Solikin, S.H., melakukan pengamatan di lokasi pada tanggal 18 Agustus 2022. Tim terdiri dari beberapa anggota kepolisian, termasuk saksi Budi Antoro Bin Dwijo Siswoyo, anggota Polsek Wedung, serta Briptu Nur Wahyu Santoso, S.H. dan Briptu Ulin Nuha. Pada tanggal 19 Agustus 2022, setelah memastikan adanya aktivitas perjudian, tim kepolisian memutuskan untuk melakukan penggerebekan.

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP, penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Penyidikan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap kebenaran tentang suatu tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan identitas dari tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Proses penyidikan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, analisis forensik, dan interogasi terhadap tersangka potensial.⁶⁰

Dalam melakukan penyidikan, seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut. 1. Polisi (pembantu letnan dua). Polisi memiliki peran utama dalam melakukan penyidikan terhadap berbagai jenis tindak pidana. Polisi memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-langkah penyelidikan lainnya. 2. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) II/b sarjana muda pangkat minimum. Selain polisi, PPNS juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu. PPNS harus memiliki kualifikasi minimal sebagai sarjana muda dengan pangkat setidaknya II/b untuk dapat menjalankan tugas penyidikan.⁶¹

⁶⁰ R. Rahaditya, 2024, *Hukum Acara Pidana*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.

⁶¹ R. Rahaditya, 2024, *Ibid.*, hlm. 53.

Dalam proses penyidikan, terdapat serangkaian tahapan yang berperan penting untuk memastikan bahwa penyelidikan berlangsung dengan profesionalisme, keadilan, dan akurasi. Tahapan-tahapan ini biasanya dibagi menjadi bagian-bagian yang saling terkait dan saling memperkuat sebagai berikut:⁶²

1) Sumber Tindakan Penyidik dalam Penyidikan.

Penyidik dapat memulai penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Selain itu, penyidik juga dapat memulai penyidikan jika ada penangkapan tersangka yang tertangkap tangan dan menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang sedang terjadi secara jelas. Selanjutnya, penyidik dapat melakukan penyelidikan jika diketahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, baik melalui penyelidikan informasi maupun pengumpulan bukti yang relevan.

2) Tindakan Penyidik Berikutnya

Tindakan ini didasarkan pada ketentuan hukum, di mana penyidik memiliki kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan setelah mendapatkan sumber tindakan yang relevan. Ketika penyidikan telah dimulai, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum untuk memastikan transparansi dan koordinasi dalam proses hukum. Penyidik juga memiliki kewajiban untuk menangkap tersangka dan segera

⁶² R. Rahaditya, 2024, *Ibid.*, hlm. 53-55

melakukan pemeriksaan serta tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan

3) Tindakan Penyelidik Dalam Kasus Tersangka Tidak Tertangkap Tangan.

Penyelidik harus mempelajari dengan saksama setiap detail peristiwa yang terjadi, meneliti bukti-bukti yang ada, dan menganalisis apakah terdapat cukup bukti untuk memulai penyidikan secara resmi. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum serta keahlian dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Selain itu, penyelidik juga harus memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

4) Hasil Penelitian dan Penyidikan Dilanjutkan

Setelah memperoleh hasil penelitian yang cukup, penyelidik kemudian melanjutkan tindakan-tindakan lanjutan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya untuk membuat berkas perkara. Penyelidik wajib menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 110 ayat 1. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum menjadi langkah proses hukum yang memungkinkan penuntut umum untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus, termasuk kemungkinan pengajuan dakwaan.

5) Hasil Penelitian dan Penyidikan Tidak Dilanjutkan

Ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tidak dapat dilanjutkan, langkah selanjutnya adalah menghentikan proses penyidikan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Hal ini terjadi ketika bukti yang terkumpul tidak mencukupi untuk mendukung dugaan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Dalam keadaan demikian, penyidik bertanggung jawab untuk menghentikan penyidikan demi keadilan dan integritas hukum.

Dalam kontes kasus ini, penggerebekan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian menemukan:

- 1) Dua ekor ayam bangkok yang digunakan dalam sabung ayam.
- 2) Peralatan yang digunakan untuk permainan judi.
- 3) Uang tunai yang digunakan sebagai taruhan.

Dalam proses ini, empat orang yang berada di lokasi, termasuk terdakwa Agus Setiawan dan Ahmad Sujub, berhasil diamankan. Setelah penggerebekan, para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sini, pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi-saksi lainnya untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kegiatan perjudian dan peran masing-masing individu di dalamnya.

c. Penuntutan

1) Pra-Penuntutan

Penuntut Umum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang berhak untuk melakukan tuntutan hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana Sebelum melakukan penuntutan, Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dengan penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 KUHP. Dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. KUHP tidak memberi penjelasan, namun jika dilihat ketentuan Pasal 110 bahwa hal ini erat kaitannya dengan adanya pelimpahan perkara dari penyidik ke Penuntut Umum dan oleh penuntut umum dikembalikan lagi ke penyidik jika ada kekurangan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Pra Penuntutan seperti ditentukan Pasal 30 UU No 16/2004 Tentang Kejaksaan RI menentukan Jaksa dapat melakukan pra penuntutan.

Lebih jauh penjelasannya huruf a mengatakan Pra Penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat

menentukan , apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau ke tahap penuntutan.⁶³ Dalam buku pedoman pelaksana KUHAP. bahwa Pasal 140 tersebut dikaitkan dengan Pasal 138 menyebutnya dengan istilah Pra-Penuntutan:

Pasal 110 KUHAP menyebutkan :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, dia wajib menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelumnya ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 KUHAP menyebutkan: penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan, segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum.

⁶³ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 220

2) Penuntutan

Pengertian Penuntutan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Definisi diatas mirip dengan definisi dari Wirjono Prodjodikoro, hanya saja menurut beliau menyatakan dengan tegas “terdakwa”. Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶⁴

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dengan wewenang yang ada ditangan Penuntut Umum antara lain :

- a) Sebelum perkara dilimpahkan di pengadilan:
 - (1).Mengadakan pra penuntutan
 - (2).Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia.....Op cit, hal. 34

- (3).Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 76, 77, 78 KUHP)
- (4).Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana)
- (5).Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan.
- b) Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan
 - c) Melaksanakan penetapan hakim
 - d) Melaksanakan upaya hukum
 - e) Membuat surat dakwaan
 - f) Menutup perkara demi kepentingan hukum
 - g) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.

Proses penuntutan dalam perkara ini berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk dimulai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap dua terdakwa, Agus Setiawan dan Ahmad Sujub. Penuntut Umum mendakwa mereka telah melakukan tindak pidana perjudian "sabung ayam" di area umum tanpa izin yang sah. Adapun dakwaan dari penuntut umum sebagai berikut:

a) Dakwaan Primer

Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Area tambak

yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian permainan “SABUNG AYAM” di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak.
- Dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak + 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol dan beberapa sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi.
- Setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang.
- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada

saat mendatangi permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada dilokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan introgasi kepada 4 (empat) orang tersebut.

- Dan dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”.
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR.
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM.
- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Adapun peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberika / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut sedangkan untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada dilokasi.
- Bahhwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan.
- Dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah.
- Adapun cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (

dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian. Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang.

- Dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya.
- Bahwa dalam permainan “SABUNG AYAM” selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan.
 - Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar.
 - Bahwa lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi
 - Perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan).
- Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang.
- Jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang.

- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan.
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” hal tersebut, Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis “LIMOLAS”.
- Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis “RONG AIR”.
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian.
- Adapun barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

b) Dakwaan Subsidair

Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin

MATAHAR, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak.
- Dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak + 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol dan beberapa sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi.
- Setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang.

- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada saat mendatangi permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada dilokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan introgasi kepada 4 (empat) orang tersebut.
- Dan dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”.
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpas, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM.
- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Adapun peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberika / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut sedangkan untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada dilokasi.
- Bahhwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan.
- Bahwa pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan yaitu “BAE” artinya menebak salah satu ayam dari dua ayam yang diadu, hingga salah satu ayam dinyatakan menang. Hasil yang didapat sesuai dengan nominal yang ditaruhkan. “APIT”

artinya menebak salah satu ayam dari dua ayam yang diadu, hingga salah satu ayam dinyatakan menang. Hasil yang didapat adalah 2 (dua) kali lipat dari nominal yang ditaruhkan. "LIMOLAS" artinya menebak salah satu ayam dari dua ayam yang diadu, hingga salah satu ayam dinyatakan menang. Hasil yang didapat adalah 1,5 (satu setengah) dari nominal yang ditaruhkan.

- Bahwa modal yang Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN bawa untuk melakukan perjudian pada permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu sebanyak Rp. 200.000,-. Dan Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai karena kedatangan petugas Polisi.
- Bahwa modal yang Terdakwa 2. AHMAD SUJUB bawa untuk melakukan perjudian pada permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu sebanyak Rp. 12.000,-. Dan Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang Terdakwa 2. AHMAD SUJUB tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai karena kedatangan petugas Polisi. Sehingga modal tersebut tersisa Rp. 7.000,-.
- Dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah.
- Adapun cara dalam permainan judi "SABUNG AYAM" sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang.
- Dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya.
- Bahwa dalam permainan "SABUNG AYAM" selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut

menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan.

- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar.
- Bahwa lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi
- Perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan).
- Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang.
- Jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang.
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan.
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” hal tersebut,
- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS

SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis “LIMOLAS”.

- Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis “RONG AIR”.
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian.
- Adapun barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

d. Penangkapan dan Penahanan

Pasal 1 butir 8 KUHP menentukan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam UU. ini. Dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, adanya dugaan yang kuat tersangka melakukan tindak pidana berdasar buktipermulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP). Dalam penjelasannya dikatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah : bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Jadi tujuan penangkapan adalah untuk

membatasi ruang gerak seseorang untuk tidak dapat bergerak bebas semaunya, kemana dia mau pergi. Maksud dan tujuan ketentuan ini adalah bahwa penangkapan dilakukan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

1) Proses Penangkapan

Polisi didalam melakukan tugas Penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat 1). Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat 3). Dari ketentuan tersebut merupakan hal yang sangat prinsip dengan berlakunya KUHAP ini. Dan selalu menekankan akan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan hal ini tidak dikenal sebelumnya. Jaminan yang dimaksud disini adalah apabila penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Jika hal ini sampai terjadi maka tersangka dapat melakukan tuntutan hukum secara berbalik berupa tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP.

2) Batas Waktu Penangkapan

Pasal 19 ayat 1 menentukan; penangkapan yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari.

Maksud ketentuan tersebut adalah agar setelah dilakukan penangkapan penyidik segera dapat memeriksanya, dalam waktu satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk dapat ditentukan apakah penangkapan tersebut berlanjut dengan penahanan. Khusus bagi daerah terpencil, yang sangat jauh dari kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan dalam satu hari, untuk mengatasi hal ini harus dikeluarkan dua macam surat perintah yakni :

- a) Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik;
- b) Surat perintah penangkapan yaitu surat penangkapan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik, segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasil untuk menentukan tindakan lebih lanjut (pedoman pelaksana KUHAP).

Sedangkan penahan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (Pasal 1 ke 21 KUHAP). Dalam Pasal 20 ditentukan:

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah, Penyidik berwenang melakukan penahanan;

- b) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan;
- c) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berhak melakukan penahanan dengan penetapannya. Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa penyidik/penyidik pembantu, Penuntut Umum dan Hakim dalam sidang Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Jika dilihat dari waktu lamanya penahanan yang dapat dilakukan oleh masing-masing penegak hukum adalah bervariasi.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 24 – 28 yang menyebutkan:

- a) Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum (Pasal 24);
- b) Penuntut umum berwenang melakukan penahanan 20 hari, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk paling lama 3 hari. Setelah waktu 50 hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum (Pasal 25);
- c) Hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat di perpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26);

- d) Pengadilan tinggi untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari, setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 27);
- e) Mahkamah agung untuk pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung paling lama 60 hari lagi. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (Pasal 28).

Jika kita jumlah jangka waktu penahanan dari penyidik sampai ketua mahkamah agung paling lama 400 hari. Karena penahanan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk mengekang kebebasan asasi seseorang, seyogyanya aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa Hakim) harus dengan sangat hati-hati mempergunakan upaya paksa ini. Berkaitan dengan penahanan ini Van Bemmelen mengingatkan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.⁶⁵

⁶⁵ Ansorie Sabuan dkk, Hukum AcaraOp. cit. hal. 85

Jadi dengan demikian aparat penegak hukum didalam melakukan upaya paksa ini (penangkapan/penahanan) terlebih dahulu menentukan sikapnya menahan tersangka, harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul keyakinan akan kesalahan tersangka. Jika terdapat keragu-raguan, maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tindakan tidak menahan tersangka. Hal ini dalam bidang hukum dikenal sebagai *in de bio proreo*.

Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, berikut adalah penjelasan mengenai proses penangkapan dan penahanan terhadap kedua terdakwa:

1) Penangkapan

- Tanggal Penangkapan: Agus Setiawan dan Ahmad Sujub ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022.
- Lokasi: Keduanya ditangkap di area tambak yang terletak di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.
- Kronologi Penangkapan: Penangkapan terjadi setelah polisi mendapatkan informasi dari warga terkait adanya perjudian sabung ayam di lokasi tersebut. Setelah mengamati situasi, petugas dari Polsek Wedung yang dipimpin oleh AIPDA M. Solikin melakukan penggerebekan pada tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat penggerebekan, banyak orang yang berusaha melarikan diri, namun terdakwa Agus

Setiawan dan Ahmad Sujub berhasil diamankan bersama dengan beberapa barang bukti.

2) Penahanan

- Penahanan oleh Penyidik: Agus Setiawan dan Ahmad Sujub ditahan pertama kali oleh penyidik mulai dari tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: Setelah itu, penahanan diperpanjang oleh penuntut umum dari tanggal 9 September 2022 hingga 18 Oktober 2022.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri: Penahanan kemudian dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri Demak dari tanggal 1 November 2022 hingga 30 November 2022.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri: Akhirnya, penahanan diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 1 Desember 2022 hingga 29 Januari 2023.

Proses penangkapan dan penahanan ini mengikuti prosedur hukum yang berlaku di mana terdakwa ditangkap dan ditahan secara berurutan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan perpanjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Pra-Pradilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik, dan penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).

Dengan memperhatikan pengertian yang dikemukakan diatas, bahwa “praperadilan” sebagai lembaga baru dengan berlakunya KUHAP dengan tujuan untuk melindungi hak asasi dari tindakan aparat penegak hukum yang dianggap merugikan pihak tersangka dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan yang menjadi dasar dikeluarkannya lembaga Pra Peradilan ini adalah ketentuan Pasal 9 UU No. 4/ 2004 (asal mula dalam UU No. 14/ 1970.) menentukan :

- 1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- 2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 diatas, dapat dipidana;

- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Penjabaran ketentuan ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP. Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga Pra Peradilan ini adalah merupakan control/pengawasan atas berjalannya hukum acara pidana, dalam rangka melindungi hak asasi tersangka/terdakwa. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara:⁶⁶

- 1) Kontrol Vertikal, yakni control dari atas kebawah;
- 2) Kontrol horizontal, yakni control kesamping, antara penyidik penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga.

Lembaga Pra Peradilan ini tidak merupakan suatu badan/ lembaga penegak hukum tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini diberikan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat dan martabat, kemampuan/kedudukan seta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.⁶⁷

Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, tidak disebutkan adanya proses praperadilan dalam penanganan kasus ini.

⁶⁶ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana.....op cit. hal. 322

⁶⁷ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana.....Ibid. hal. 322

Praperadilan adalah mekanisme hukum yang biasanya diajukan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Namun, dalam putusan ini, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa terdakwa atau pihak terkait mengajukan praperadilan terkait tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan atau penahanan. Dari dokumen putusan ini, proses hukum berjalan langsung melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri, tanpa adanya proses praperadilan.

2. Proses Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan

a. Pemanggilan Para Terdakwa

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. (Pasal 142) Penuntut umum berkewajiban untuk memanggil terdakwa dan saksi dengan menyampaikan “surat panggilan” yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil, surat mana harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 KUHAP) Proses pemanggilan ditentukan dalam Pasal 145 KUHAP, menentukan.⁶⁸

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 215

- 1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- 2) Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- 3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara.
- 4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda tangan.
- 5) Apabila tempat tinggal maupun kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Dalam putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, proses pemanggilan terdakwa dilakukan berdasarkan penetapan sidang yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Demak. Pemanggilan ini dilakukan setelah terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh pihak penyidik dan penuntut umum pada beberapa periode yang telah ditetapkan, mulai dari tanggal penangkapan hingga perpanjangan masa penahanan oleh hakim. Setelah itu, terdakwa dihadapkan dalam sidang oleh penuntut umum sesuai dengan dakwaan yang diajukan, yang

memuat tuduhan terkait partisipasi dalam perjudian sabung ayam di tempat umum

b. Memutus Sengketa Wewenang Mengadili

Dalam sistem hukum pidana kita wewenang pengadilan untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara diatur dalam UU No. 4/ 2004 jo UU No. 48/ 2009 dalam Pasal 1 ditentukan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ditentukan “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang ada dibawahnya, dalam lingkungan pengadilan umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa tugas pokok dari lembaga Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya yang menjadi wewenangnya. Dengan rincian demikian bahwa tugas lembaga peradilan adalah salah satu tugas penegakan dibidang hukum. Kewenangan yang demikian ini jika dikaitkan dengan KUHAP. (UU No. 8 / 1981) tersebar pula dalam pasal-pasal tersebut yang sifatnya distributif.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua dan hakim anggota harus mulai dengan mempelajari secara teliti semua surat-surat dari berkas perkara dan pertama-tama harus dipertimbangkan apakah pengadilan yang bersangkutan adalah berkuasa untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Pasal 148 KUHAP, maka:

- 1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- 2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri yang ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- 3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukum dan penyidik.

Dalam kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud dari kejaksaan negeri semula, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 KUHAP, maka:

- 1) Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.
- 2) Tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut diatas, mengakibatkan batalnya perlawanan.
- 3) Perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 KUHAP dan hal itu dicatat dalam buku daftar Panitra.
- 4) Dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan. (Pasal 149 ayat 1).

Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. (Pasal 149 ayat 2 KUHAP).

Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyediakan perkara tersebut, (Pasal 149 ayat

3). Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan, (Pasal 149 ayat 4 KUHAP).

Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 disampaikan kepada penuntut umum, (Pasal 149 ayat 5 KUHAP). Mengapa sengketa wewenang mengadili itu terjadi? Dalam

Pasal 150 KUHAP disebutkan bahwa sengketa wewenang mengadili itu terjadi jika:

- 1) Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.
- 2) Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Dalam Pasal 151 KUHAP disebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili: a). Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain. b). Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan. c). Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, tidak disebutkan adanya sengketa wewenang mengadili yang harus diputus oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Dari hasil putusan, Pengadilan Negeri Demak dinyatakan memiliki wewenang mengadili perkara ini. Terdakwa Agus Setiawan dan Ahmad Sujub didakwa dan diputus bersalah berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP terkait perjudian sabung ayam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak.

Karena tidak ada klaim dari terdakwa atau pihak lain mengenai sengketa wewenang mengadili, proses pemeriksaan berjalan normal tanpa perselisihan yurisdiksi.

c. Keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Atas Surat Dakwaan

Kata keberatan merupakan istilah teknis yuridis, diatur dalam ketentuan Pasal 158 (1). KUHAP. Sebelumnya dalam praktek dikenal dengan istilah “tangkisan atau eksepsi” , berasal dari bahasa Belanda “ekseptie atau bahasa Inggris Exception”. Apa yang dimaksud dengan keberatan/ tangkisan tersebut ?. KUHAP tidak member pengertian yang jelas, Untuk itu kita mencari dalam pendapat para sarjana/ doktrin antara lain:⁶⁹

- 1) Rd. Achmad Soema Dipradja, SH dalam Lilik Mulyadi mengatakan: Keberatan/Tangkisan adalah “alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara karena apabila tangkisan ini diterima pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus.
- 2) I B Ngruh Adi, Mengatakan, Beliau memakai istilah “eksepsi” adalah keberatan yang diajukan terdakwa atau Penasehat Hukum, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Dengan melihat definisi diatas, batasan keberatan mencakup beberapa hal:

⁶⁹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana.....Op cit. hal. 112

- 1) Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisi tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwaan atau tidak menyinggung pokok perkara;
- 2) Ruang lingkup dan luas keberatan, mencakup bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dan dakwaan tidak dapat diterina atau batal;
- 3) Yang mengajukan adalah terdakwa atau Penasehat Hukum;
- 4) Keputusan diambil setelah Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan keberatan kepada hakim, dalam praktek yang lazim disebut "eksepsi" yaitu bahwa:

- 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- 2) Surat dkawaan tidak dapat diterima;
- 3) Surat dakwaan harus dibatalkan, misalnya surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk menyatakan pendapatnya, biasanya didalam praktek dilakukan oleh penuntut umum dengan jawaban secara tertulis. Kemudian hakim mempertimbangkan keberatannya terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum tersebut untuk

selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan bahwa keberatan itu diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (Pasal 152 ayat 2). Dalam hal penuntut umum keberatan atas keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (Pasal 156 ayat 3).

Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (Pasal 156 ayat 4). Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasehat hukum kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa/penasehat hukum, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan yang berwenang. (Pasal 156 ayat 5a KUHAP).

Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusannya tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan

negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (Pasal 156 ayat 5b KUHAP). Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam alenia diatas berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. (Pasal 156 ayat 6 KUHAP).

Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. (Pasal 156 ayat 7). Pasal 156 KUHAP tidak memberi batasan yang tegas, kapan keberatan itu diajukan. Secara teoritis memberi kemungkinan ada beberapa alternatif tentang saat diajukannya keberatan tersebut :

- 1) Pada sidang pertama;
- 2) Keberatan dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan sedang berlangsung;
- 3) Harus diajukan setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau;
- 4) Setelah Penuntut Umum selesai memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau;
- 5) Setelah Penuntut Umum setelah selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan (Pasal 155 (2) huruf b KUHAP);

- 6) Jika keberatan dengan alasan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara/kewenangan mengadili/ kompetensi, keberatan bisa diajukan setiap saat. (baca dengan lengkap ketentuan Pasal 148 ayat 1 dan 156 ayat 7 KUHAP).

Dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan dokumen putusan, setelah dakwaan dibacakan, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan yang dituduhkan kepada mereka, baik secara materiil maupun formil. Akibat dari hal tersebut, proses persidangan berjalan sesuai dengan dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum, yang menuduh para terdakwa terlibat dalam tindak pidana perjudian sabung ayam, tanpa adanya pembelaan terkait legalitas dakwaan yang diajukan.

d. Pembuktian

Menurut keterangan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat 1).

1) Keterangan Saksi

Menurut system HIR, dalam Pasal 289 HIR ditentukan bahwa hakim harus dimulai mendengar saksi-saksi dan kemudian kalau semua saksi-saksi sudah didengar, barulah terdakwa didengar secara tanya jawab. Dalam ayat 3 dari Pasal 289 itu hakim dikuasakan juga untuk menanyakan hal sesuatu kepada terdakwa ditengah-tengah pendengaran saksi. Akan tetapi didalam prakteknya hakim yang menjalankan pemeriksaan pada umumnya mulai mendengar saksi-saksi, satu-persatu dan selanjutnya saksi-saksi itu ditanyakan kepada terdakwa.

Pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai dengan mendengarkan saksi terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 160 KUHAP, maka yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain, meskipun pada permulaan sidang hakim memanggil terdakwa dan menanyakan hal-hal mengenai diri/identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan serta menjelaskannya, tetapi belum langsung mengenai pokok perkaranya.

Proses pendengaran saksi dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk dijelaskan sebagai berikut: Saksi Budi Antoro Bin Dwijo Siswoyo, anggota Polsek Wedung, memberikan kesaksian mengenai penggerebekan perjudian sabung ayam yang terjadi di area tambak Desa Kedungmutih, Kec. Wedung, Kab.

Demak. Budi Antoro bersama rekan-rekannya dari Polsek Wedung mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktivitas perjudian dan melakukan pengintaian. Pada hari penggerebekan, saksi melihat banyak orang berkumpul di lokasi sabung ayam. Ketika petugas mendekati tempat tersebut, para pelaku perjudian, termasuk terdakwa, berusaha melarikan diri. Saksi Ulin Nuha Bin Mat Yahya juga memberikan keterangan serupa mengenai operasi penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ia menjelaskan bahwa barang bukti berupa ayam dan uang taruhan dikumpulkan dari lokasi perjudian, dan beberapa orang termasuk terdakwa diamankan. Para saksi ini memperkuat dakwaan terhadap terdakwa, yang didakwa ikut serta dalam perjudian sabung ayam tanpa izin.

2) Keterangan Ahli

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, (Pasal 179 ayat 1). Semua keterangan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, (Pasal 179 ayat 2).

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, (Pasal 180 ayat 1). Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa dan penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang, (Pasal 180 ayat 2). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat 2, (Pasal 180 ayat 3). Penelitian ulang sebagaimana tersebut dalam ayat 2 dan 3 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu, (Pasal 180 ayat 4).

Keterangan ahli ialah apa yang oleh seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, (Pasal 186). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, proses pendengaran keterangan ahli tidak dicantumkan secara spesifik. Fokus putusan lebih kepada kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi anggota kepolisian yang terlibat dalam penggerebekan aktivitas perjudian sabung ayam, serta keterlibatan langsung para terdakwa dalam kegiatan tersebut. Sejauh informasi yang tersedia, tidak ada keterangan ahli yang digunakan dalam persidangan untuk mendukung atau menyangkal dakwaan atau pembelaan para terdakwa.

3) Alat Bukti, Barang Bukti, Surat dan Petunjuk

Hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini, (Pasal 181 ayat 1). Jika perlu benda itu diperlihatkan, juga oleh hakim kepada saksi, (Pasal 181 ayat 2). Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu, (Pasal 181 ayat 3).

Alat-alat bukti seperti ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut, selain keterangan saksi dan ahli masih terdapat alat bukti yang lainnya yaitu berupa surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa tujuan dari acapa pidana ialah

untuk menemukan kebenaran materiil itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Hakim dalam menemukan adanya kebenaran itu tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pembuktian dengan surat-surat menurut Pasal 187 KUHP berbunyi sebagai berikut: "surat" sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 1). Keterangan saksi; 2). Keterangan ahli; 3). Surat; 4). Petunjuk; 5). Keterangan terdakwa Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Menurut Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: 1). Keterangan saksi; 2). Surat; 3). Keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk

dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraniya.

Dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, proses terkait barang bukti, surat, dan petunjuk adalah sebagai berikut:

a) Alat Bukti dan Barang Bukti:

Barang bukti yang disita dalam kasus ini termasuk:

- 2 ekor ayam Bangkok.
- 1 buah ember.
- 1 buah jerigen.
- 1 buah karpet.
- 1 buah tikar.
- 1 buah geber/gabus.
- 4 buah keranjang.
- Uang kertas Rp. 200.000 (terdiri dari dua lembar Rp. 100.000) dan Rp. 7.000 (terdiri dari 3 lembar Rp. 2.000 dan 1 lembar Rp. 1.000).

b) Surat

Tidak ada penjelasan detail mengenai surat dalam konteks ini. Namun, surat-surat dalam perkara biasanya berupa dokumen yang mendukung dakwaan dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penuntut umum.

c) Petunjuk

Petunjuk yang digunakan hakim termasuk hasil dari pengamatan dan tindakan penggerebekan yang dilakukan oleh polisi, di mana terdakwa tertangkap saat melakukan perjudian sabung ayam, serta barang bukti yang diamankan dari lokasi perjudian.

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, (Pasal 189 ayat 1). Jadi keterangan terdakwa itu sebagai “alat bukti” harus dinyatakan disidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, (Pasal 189 ayat 2). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, (Pasal 189 ayat 3). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lain, (Pasal 189 ayat 4).

Selama pemeriksaan disidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat

alasan cukup untuk itu, (Pasal 190 ayat 1). Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30, (Pasal 190). Setelah pemeriksaan dianggap selesai, maka hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum mengajukan “tuntutan” pidananya, yang selanjutnya terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan “pembelaannya” atau “pledoinya”.

Atas pembelaan tersebut dapat dijawab lagi oleh penuntut umum, lazimnya dalam praktek disebut Replik, dan selanjutnya bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir, dalam praktek disebut Duplik. Sesudah tuntutan jaksa penuntut umum, pledoi penasehat hukum atau terdakwa, replik jaksa, duplik penasehat hukum atau terdakwa selesai, maka kemudian hakim mengundurkan sidang untuk menyusun keputusannya.

Dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, keterangan para terdakwa, yaitu Agus Setiawan dan Ahmad Sujub, dijelaskan pada intinya sebagai berikut:

a) Terdakwa Agus Setiawan

Mengakui bahwa pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, ia ikut terlibat dalam perjudian sabung ayam di area tambak Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung,

Kabupaten Demak. Agus memasang taruhan sebesar Rp. 20.000 untuk menebak hasil pertarungan salah satu ayam. Namun, sebelum pertarungan selesai, lokasi tersebut digerebek oleh pihak kepolisian.

b) Terdakwa Ahmad Sujub

Ahmad Sujub juga mengakui ikut serta dalam perjudian tersebut dengan memasang taruhan sebesar Rp. 5.000. Seperti Agus, Sujub tidak mendapatkan hasil dari taruhannya karena lokasi sabung ayam digerebek sebelum pertarungan selesai. Kedua terdakwa tidak membantah keterlibatan mereka dalam kegiatan perjudian tersebut dan mengakui barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian.

e. Putusan Pengadilan

Hakim sesudah menyatakan pemeriksaan dinyatakan selesai, maka hakim dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim karena jabatannya, maupun atas penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya. Hakim dalam mengambil putusan tersebut dapat mengadakan musyawarah dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim

ketua majelis dan semua pendapat tersebut harus disertai pertimbangan serta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, akan tetapi kalau merupakan mufakat tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- 2) Jika ketentuan tersebut huruf a (1) tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan tersebut diatas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia, (Pasal 182 ayat 2 – ayat 7). Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Diputus Bebas, (Pasal 191 ayat 1). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum, (Pasal 191 ayat 2).

Dalam putusan nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk, proses putusan oleh Majelis Hakim diuraikan sebagai berikut:

- 1) Putusan Terkait Pasal yang Dikenakan

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Agus Setiawan dan Ahmad Sujub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana perjudian, yakni ikut serta dalam permainan judi di tempat umum tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

2) Pemberian Hukuman

Para terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Masa penahanan yang sudah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan dari masa hukuman ini. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan selama menjalani sisa hukuman.

3) Barang Bukti:

Barang bukti berupa 2 ekor ayam Bangkok, ember, jerigen, karpet, tikar, gabus, 4 keranjang, uang kertas Rp. 200.000, dan uang kertas Rp. 7.000 dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Putusan ini didasarkan pada alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Ayam Sambung

Berbicara mengenai putusan pengadilan, tentu tak bisa mengabaikan peran penting seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dan berbagai pertimbangan yang digunakannya dalam membuat keputusan atas kasus yang

diadili. Untuk memahami apa itu pertimbangan hakim secara mendasar, kita bisa mengacu pada beberapa definisi.

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan, atau yang sering disebut juga sebagai *considerans*, adalah dasar dari putusan hakim atau argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini menjadi landasan bagi hakim dalam membuat keputusan yang seharusnya didasarkan pada argumentasi hukum yang benar dan tepat (*proper*). Jika argumen hukum yang digunakan tidak benar atau tidak layak, maka putusan tersebut dapat dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat.⁷⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim secara sederhana mencakup tiga bagian: irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari ketiga bagian tersebut, yang dianggap sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam bagian pertimbangan ini menjadikan putusan hakim lebih objektif dan berwibawa. Dengan kata lain, pertimbangan yang baik dan tepat membuat keputusan hakim memiliki dasar yang kokoh dan dapat dipercaya.⁷¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi fondasi bagi majelis hakim dalam menyusun pertimbangan sebelum melakukan analisa hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim ini memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan karena semakin baik dan tepat

⁷⁰ Dzaky Perdana Dharmawan, 2023, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *JIHHP*, Vol. 4, No. 1, hlm. 12.

⁷¹ Amir Ilyas, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deep Publishing, Yogyakarta, hlm. 101.

pertimbangan yang digunakan oleh hakim, semakin jelas pula rasa keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusannya, hakim memberikan keputusan mengenai beberapa hal berikut:⁷²

1. Keputusan mengenai peristiwa artinya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk menentukan apakah peristiwa yang dituduhkan benar-benar terjadi. Keputusan mengenai peristiwa dalam putusan ini melibatkan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan terkait tindakan terdakwa Agus Setiawan dan Ahmad Sujub. Berdasarkan laporan masyarakat pada 18 Agustus 2022, terdakwa diduga terlibat dalam perjudian sabung ayam di area tambak Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Fakta-fakta yang diungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pengakuan para terdakwa, memperjelas bahwa terdakwa terlibat dalam perjudian sabung ayam. Polisi menemukan dua ekor ayam bangkok dan peralatan lain yang terkait dengan sabung ayam, serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan. Agus Setiawan memasang taruhan sebesar Rp20.000 jenis taruhan “Limolas”, sementara Ahmad Sujub memasang taruhan sebesar Rp5.000 jenis “Rong Air”. Meskipun para terdakwa berusaha melarikan diri, mereka tertangkap

⁷² Fahrizal Haris Harahap, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam UU No. 135 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, hlm. 682-683.

dan peristiwa ini terbukti sesuai dengan dakwaan subsider. Hakim, dalam mempertimbangkan peristiwa tersebut, menilai bahwa bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa para terdakwa memang terlibat dalam perjudian sabung ayam tanpa izin.

2. Keputusan mengenai hukum artinya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Keputusan mengenai hukum dalam putusan ini berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh hukum. Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengatur tindak pidana perjudian. Meskipun dakwaan primair, yaitu bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi, tidak terbukti, dakwaan subsider terbukti, yaitu bahwa terdakwa ikut serta dalam perjudian di tempat umum tanpa izin. Hakim memutuskan bahwa tindakan para terdakwa, yang ikut memasang taruhan pada pertandingan sabung ayam, merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Oleh karena itu, hakim menyatakan para terdakwa bersalah secara hukum.
3. Keputusan mengenai pidana artinya apabila terdakwa memang dapat dipidana, hakim kemudian menentukan jenis dan besaran pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti keadaan yang

memberatkan dan meringankan. Setelah memastikan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Berdasarkan pertimbangan yang relevan, termasuk pengakuan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada masing-masing terdakwa. Selain pidana penjara, hakim juga memerintahkan penyitaan barang bukti berupa uang hasil perjudian dan peralatan sabung ayam untuk negara, sementara beberapa barang lain yang terkait dengan permainan tersebut, seperti ember, jerigen, karpet, dan ayam, dihancurkan atau dimusnahkan. Biaya perkara juga dibebankan kepada masing-masing terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang meringankan adalah penyesalan terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Namun, perjudian yang dilakukan di tempat umum tanpa izin merupakan pelanggaran yang serius, yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303 bis.

Teori dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*) sebagai berikut:⁷³

1. Benarkah putusanku ini;
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan;

⁷³ Lilik Mulyadi, 2014, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 136.

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan;
4. Bermanfaatkah putusanku ini.

Dengan menguji putusan melalui empat kriteria ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil adalah benar, jujur, adil, dan bermanfaat, sehingga mencerminkan kualitas dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas peradilan.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:⁷⁴

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana: Pada tahap ini, hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu apakah perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam suatu aturan pidana. Hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan membandingkannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum.
2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana: Jika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Pada tahap ini, hakim mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, seperti kemampuan memahami kesalahan dan niat atau kelalaian dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Tahap Penentuan Pidanaan: Hakim akan menjatuhkan pidana jika semua unsur tindak pidana telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal undang-undang

⁷⁴ Moeljatno, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 61

yang dilanggar oleh pelaku. Dalam tahap ini, hakim menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Dengan dijatuhkannya pidana, terdakwa secara resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Dalam kasus tindak pidana judi sabung ayam yang melibatkan terdakwa Agus Setiawan dan Ahmad Sujub, hakim mengikuti tahapan-tahapan penjatuhan putusan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Moeljatno. Pada tahap menganalisis perbuatan pidana, hakim menganalisis apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tanpa izin, yang merupakan pelanggaran Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Hakim memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang disita dari tempat kejadian. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan meliputi dua ekor ayam bangkok, peralatan untuk sabung ayam, dan sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan. Hakim juga mempertimbangkan laporan dari saksi Budi Antoro, seorang anggota Polsek Wedung, yang menerima informasi tentang adanya perjudian sabung ayam dan melakukan penggerebekan di lokasi bersama tim kepolisian. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam memasang taruhan pada hasil pertandingan sabung ayam,

sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sesuai dengan Pasal yang didakwakan.

Setelah memastikan bahwa perbuatan pidana memang terjadi, hakim masuk ke tahap menganalisis tanggung jawab pidana terdakwa. Pada tahap ini, hakim mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, termasuk kemampuan mereka memahami bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan dilakukan dengan niat (*dolus*). Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memahami bahwa perjudian sabung ayam yang mereka ikuti adalah ilegal karena dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan dilakukan di tempat umum. Selain itu, terdakwa tidak membantah fakta bahwa mereka terlibat dalam memasang taruhan pada pertandingan sabung ayam. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran dan niat, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Setelah terdakwa dinyatakan bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, hakim masuk ke tahap penentuan pemidanaan. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan yang meringankan bagi terdakwa adalah pengakuan mereka yang jujur serta penyesalan atas perbuatan mereka. Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Namun, keadaan yang memberatkan adalah bahwa perjudian ini dilakukan di tempat umum dan melibatkan masyarakat luas, yang berpotensi merusak ketertiban umum. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada masing-masing terdakwa, dikurangi

masa penahanan yang telah dijalani. Hakim juga memutuskan untuk menyita barang bukti berupa uang taruhan untuk negara, sementara peralatan sabung ayam dimusnahkan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli. Selain itu, putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:⁷⁵

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selain itu, menurut peraturan, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang

⁷⁵ Ibid.

dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Teori Keseimbangan: Teori ini menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat untuk mencapai putusan yang adil dan seimbang.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Dalam teori ini, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim yang didasarkan pada intuisi dan insting. Hakim akan menyesuaikan putusan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana atau kondisi pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata. Penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh perasaan dan pengetahuan intuitif hakim daripada pengetahuan formal.
3. Teori Pendekatan Keilmuan: Teori ini berpendapat bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi dalam putusan hakim dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada analisis yang ilmiah dan terstruktur.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman seorang hakim sangat berharga dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari. Pengalaman ini membantu

⁷⁶ Jaja Ahmad Jayus, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3-4

hakim dalam menilai dan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan praktis yang telah diperolehnya selama bertugas.

5. Teori Ratio Decidendi: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijakan: Teori ini menekankan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan ini dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Untuk menjalankan sistem peradilan ditunjuklah hakim yang merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megadili. Hakim diberikan tugas untuk menyelesaikan perkara atau kasus secara netral atau tidak memihak berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan sifat mandiri serta bebas dari pengaruh para pihak yang berperkara dalam menjatuhkan suatu keputusan, dalam artian hakim dalam menjatuhkan putusan bagi setiap perkara atau kasus yang dihadapi dengan melihat beberapa hal antara lain terkait dengan

hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku dan terkait kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut.⁷⁷

Berlandaskan aspek diatas, hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada seorangan terdakwa wajib memperhatikan banyak perspektif seperti surat dakwaan, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta keadaan masyarakat dalam persidangan dengan pertimbangan putusan pengadilan yang merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁷⁸

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP, hakim secara yuridis harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya dan terhadap itu hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam pertimbangan yuridis, hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, di mana terdakwa secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam perjudian sabung ayam tanpa izin dari pihak berwenang di tempat umum. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-

⁷⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 74

⁷⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80

saksi, seperti Budi Antoro, dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa ayam, peralatan sabung ayam, dan uang yang digunakan sebagai taruhan. Berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana perjudian. Barang bukti berupa dua ekor ayam bangkok, uang taruhan, serta barang-barang lainnya memperkuat keyakinan hakim bahwa perbuatan pidana memang terjadi.

Selain itu Hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis yang meliputi pertimbangan filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, perjudian dianggap merusak moral masyarakat, terutama karena melibatkan uang sebagai taruhan, yang merupakan tindakan untung-untungan tanpa kontribusi produktif. Dari sisi sosiologis, perjudian sabung ayam di tempat umum tanpa izin berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan menimbulkan risiko konflik di lingkungan. Mengingat bahwa tindakan terdakwa dilakukan di area terbuka yang dapat diakses oleh publik, hakim menilai bahwa perbuatan ini menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pertimbangan hakim sebagaimana dimaksud di atas maka dapat dipahami bahwa Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk sudah baik dan benar karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan

alat bukti yang sah, yaitu surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Semua bukti ini dianalisis dengan seksama, menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusan pada fakta dan bukti yang kuat. Selain itu, hakim mempertimbangkan tiga unsur utama yuridis, filosofis, dan sosiologis. Unsur yuridis dipenuhi dengan penerapan undang-undang yang relevan dan teori-teori hukum yang tepat, sementara unsur filosofis berintikan pada pencarian kebenaran dan keadilan yang substantif. Unsur sosiologis juga diperhatikan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan ini juga memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis mencakup penerapan undang-undang dan teori-teori hukum yang sesuai dengan kasus, sedangkan faktor non yuridis mencakup pertimbangan lingkungan dan hati nurani hakim. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek manusiawi dan moral. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk adalah putusan yang adil, rasional, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga layak dianggap sebagai putusan yang baik dan benar.

Berdasarkan sebagaimana sudah dijelaskan pada permasalahan perjudia diatas penulis melihat bahwa judi ayam sambung adalah praktik yang sangat merugikan baik dari segi hukum maupun etika. Meskipun sabung ayam memiliki akar budaya yang kuat di beberapa daerah, ketika dijadikan ajang perjudian, ia kehilangan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang seharusnya

terkandung di dalamnya. Judi ayam sambung, yang bertujuan semata-mata untuk keuntungan pribadi melalui taruhan uang atau barang, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko mengorbankan kesejahteraan hewan dan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Praktik ini mendorong perilaku kekerasan, mengancam integritas sosial, dan mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara tradisi yang bertujuan positif dan perjudian ilegal yang merusak tatanan sosial dan hukum.

Judi ayam sambung adalah salah satu bentuk perjudian yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak buruk bagi masyarakat. Meskipun sabung ayam memiliki akar budaya di beberapa daerah, termasuk Bali, yang dalam bentuk tradisi keagamaan seperti Tajen, ketika praktik ini diubah menjadi ajang perjudian, maka ia kehilangan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Judi ayam sambung sering kali dipraktikkan tanpa izin dan bertujuan untuk keuntungan pribadi melalui taruhan uang atau barang, yang jelas bertentangan dengan hukum yang ada.

Dalam perspektif hukum, judi ayam sambung termasuk dalam kategori perjudian ilegal yang diatur dalam hukum pidana. Hal ini dapat menyebabkan sanksi pidana bagi pelaku dan penyelenggaranya. Selain itu, perjudian ini juga berisiko menimbulkan masalah sosial, seperti ketergantungan, kerugian finansial, dan konflik antar individu atau kelompok. Bahkan, sering kali terjadi tindak kekerasan atau penipuan terkait dengan kegiatan ini, yang semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat.

Lebih jauh lagi, judi ayam sambung dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan hewan. Ayam-ayam yang digunakan dalam sabung ayam sering kali diperlakukan dengan buruk, dilatih untuk bertarung dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dan dibiarkan terluka atau bahkan mati dalam pertandingan. Dengan demikian, selain merusak tatanan sosial dan hukum, judi ayam sambung juga menyinggung masalah etika dan perlindungan hak-hak hewan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membedakan antara tradisi yang memiliki nilai luhur dan kegiatan yang hanya berfokus pada keuntungan semata.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sambung Ayam dalam Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk., dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini mencakup beberapa tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dalam proses ini, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam melakukan pengumpulan bukti dan memverifikasi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui putusan pengadilan, terlihat adanya upaya hakim dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perjudian sambung ayam. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang telah terbukti melanggar hukum, sebagai wujud nyata dari penerapan asas keadilan dalam hukum pidana.
2. Dalam Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk. mengenai tindak pidana Perjudian sambung ayam, hakim mempertimbangkan beberapa aspek-aspek. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga pada pertimbangan yang bersifat non-yuridis seperti pertimbangan filosofis dan sosiologis. Aspek-aspek ini digunakan sebagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan putusan hakim. Pertimbangan

pertama adalah aspek yuridis, yang melibatkan interpretasi dan penerapan undang-undang yang relevan, termasuk KUHP. Hakim menilai apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah terdapat pelanggaran hukum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti pertimbangan filosofis. Ini mencakup nilai-nilai etika dan moralitas yang mendasari hukum dan keadilan. Aspek terakhir adalah pertimbangan sosiologis, yang mencakup pemahaman tentang dampak sosial dan konteks budaya dari tindakan yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, hakim berusaha untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta menjaga kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu.

B. Saran

Berikut tiga saran berdasarkan kesimpulan mengenai proses penegakan hukum tindak pidana judi sambung ayam dalam Putusan No. 206/Pid.B/2022/PN Dmk:

1. Penting untuk meningkatkan pelatihan dan kompetensi aparat penegak hukum, khususnya dalam hal penyidikan dan pengumpulan bukti yang akurat terkait tindak pidana perjudian. Dengan peningkatan kompetensi ini, proses penyidikan akan lebih efektif dan transparan, serta dapat mempercepat penyelesaian kasus sehingga memberikan keadilan yang lebih cepat bagi masyarakat.

2. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya disarankan untuk terus memperkuat pemahaman terhadap aspek-aspek filosofis dan sosiologis dalam setiap putusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya berdasarkan pada undang-undang, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan nilai-nilai budaya setempat, sehingga putusan dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki efek positif dalam jangka panjang.
3. Upaya pencegahan perjudian dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatifnya. Aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan pendidikan untuk menyelenggarakan program-program yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi, khususnya bagi generasi muda. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka perjudian di masyarakat melalui pendekatan yang preventif.
4. Bagi masyarakat sebaiknya fokus pada kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif, seperti olahraga, seni, atau pengembangan diri. Menjauhkan diri dari lingkungan yang mendorong perjudian dan mencari dukungan dari keluarga atau teman juga dapat membantu. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perjudian, seperti kerugian finansial, ketergantungan, dan masalah sosial lainnya. Jika merasa kesulitan, mencari bantuan profesional atau bergabung dengan kelompok pendukung bisa menjadi langkah yang baik untuk mengatasi kebiasaan berjudi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S. Al-Baqarah

Q.S. Al-Ma'idah

A. Buku

- Algra, N. E., dan Gokkel, R. R. W., 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamali, R. Abdoel, 2006, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Marwan, 2005, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga), Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hakim, Rahmat, 2017, Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online, UIN Alauddin Makasar Press, Makassar.
- Haryanto, 2003, Indonesia Negeri Judi, Yayasan Khasana Insan Mandiri, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana, Deep Publishing, Yogyakarta.
- Jayus, Jaja Ahmad, 2014, Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi", Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1994, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Michael West, 1970, An International Reader's Dictionary, Longman Group Limited, London.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim (Edisi Kedua)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahaditya, R., 2024, *Hukum Acara Pidana*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Rahardjo, Sucipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabuan, Ansorie, et. al., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Sapto Nugroho, Sigit, et. al., 2020, *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyanto, Endro, et. al., 2024, *Ekonomi Dasar: Pemahaman Konsep*, Get Press Indonesia, Padang.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ariyanti, Vivi, 2018, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1.

- Arliman, Laurensius, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1.
- Azhari, Sri Muliana, dan Heru Susetyo, 2024, Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3.
- Dharmawan, Dzaky Perdana, 2023, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *JIHHP*, Vol. 4, No. 1.
- Hani Hatimatunnisani, et al., 2023, Maraknya Judi Online dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Sosio dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1.
- Harahap, Fahrizal Haris, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam UU No. 135 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Kamhari, Khairul, et al., 2022, Kebijakan Penegakan Hukum Penanggulangan Perjudian di Provinsi NTB, *Unizar Recht Journal*, Vol. 1, No. 3.
- Landangkasiang, Jodry, 2024, Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sambung Ayam di Wilayah Manado (Studi Kasus di Polsek Bunaken), *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2.
- Maita, Rafel, et al., 2024, Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2.
- Marlina, Rika, 2018, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Munawar, Said, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Novianti, Ni Luh Gede, et al., 2022, Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sambung Ayam di Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 3.
- Nur, Andi Wahyuddin, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Polres Wajo, *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 06, No. 2.
- Setiadi, Wicipto, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2.

D. Internet

- Oktavira, Bernadetha Aurelia, 2023, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak->

pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/, diakses tanggal 8 Juli 2024, pkl. 06.24.

Munawaroh Nafiatul, 2023, “Perbedaan Game Online dengan Judi Online”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-ionline-i-lt4fc475308e6a0/>, diakses tanggal 8 Juli 2024, pkl. 06.40.

....., 2022, “Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/>, diakses tanggal 20 September 2024, pkl. 08.00.

Auli, Renata Christha, 2024, “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>, diakses tanggal 7 Juli 2024, pkl. 09.00.

Tambunan Simamora Law Office, 2023, “Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana”, <https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses tanggal 20 September 2024, pkl. 07.00

Polres Demak, 2022, Polsek Wedung Ungkap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam, <https://kabarseputarmuria.com/?p=22542>, diakses tanggal 7 Juli 2024, pkl 13.00.

ilham fikriansyah, 2022, “Tajen Adalah: Sejarah Singkat dan Makna Budaya Sabung Ayam di Bali,” <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6379426/tajen-adalah-sejarah-singkat-dan-makna-budaya-sabung-ayam-di-bali>, diakses tanggal 3 Desember 2024, pkl. 07.00.

